



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id – www.ppido.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3337/UN21/TI/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA
PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi di Universitas Jambi;
- b. bahwa Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas informasi pada fakultas, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis (UPT);
- c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 1225/UN21/TI/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Jambi Tahun 2023 telah berakhir tanggal 31 Desember 2023, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi di Universitas Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi di Universitas Jambi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Universitas Jambi Nomor 28/UN21/TI.00/2024 tanggal 30 September 2024 hal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi di Universitas Jambi Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi di Universitas Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. memberikan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai aturan yang berlaku;
2. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses; dan
3. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jambi dengan menyampaikan laporan secara tertulis terhitung 15 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA 023.17.2.677565/2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal

REKTOR,

08 OCT 2024



NIP 197106061998031001

98

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 3339/UN21/TI/2024

TANGGAL : 08 OCT 2024

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA
PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2024

- I Atasan PPID : Rektor
- II PPID Pelaksana : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
- III Tim Pertimbangan Pelayan Informasi : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Ketua Satuan Pengawas Internal
- IV Pelaksana PPID : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
4. Dekan Fakultas Pertanian
5. Dekan Fakultas Peternakan
6. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
7. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
8. Direktur Pascasarjana
9. Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan (BUPK)
10. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
12. Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LPPPM)
13. Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (LPTIK)
14. Kepala UPT. Kemahasiswaan
15. Kepala UPT. Laboratorium Dasar dan Terpadu
16. Kepala UPT. Perpustakaan
17. Kepala UPT. Bahasa
18. Kepala UPT. Layanan Internasional
- V Pembantu Pelaksana PPID : Koordinator Pusat Dokumentasi dan Informasi Publik
- VI Penyedia Informasi : 1. Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan pada Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BUPK)
2. Koordinator Kelompok Substansi Keuangan pada Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BUPK)
3. Koordinator Kelompok Substansi Hukum dan Kepegawaian pada Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BUPK)
4. Koordinator Kelompok Substansi Akademik pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
5. Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
6. Koordinator TU Fak. Ekonomi dan Bisnis
7. Koordinator TU Fak. Hukum
8. Koordinator TU Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9. Koordinator TU Fak. Pertanian
10. Koordinator TU Fak. Perternakan
11. Koordinator TU Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
12. Koordinator TU Fak. Sains dan Teknologi

13. Lembaga dilingkungan Universitas Jambi;
 - a) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b) Sekretaris Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu;
 - c) Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
 14. Ketua Tim Kerja Umum dan Keuangan pada Pascasarjana
- VII Pelayanan Informasi : 1. Ketua Tim Kerja Tata Usaha Pimpinan dan Protokoler pada Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BUPK)
2. Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Disiplin
 3. Ketua Tim Kerja Kerjasama pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
 4. Ketua Tim Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan (BUPK)
- VIII Penyelesaian Sengketa : 1. Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H.,M.H.
2. Firmansyah Putra, S.H.,M.H.
 3. Ivan Fauzani Raharja, S.H.,M.H.
- IX Sekretariat : 1. Dwiana Suharti Ito Harahap, S.E.,M.Ak.
2. Mulyati, S.E.
 3. Irwan, S.E.
 4. Silvia Yuliansari, S.H.
 5. Yulianingsih, S.E.
 6. Supriyadi, A.Md.
 7. Ayu Zelnita, S.H.,M.H.
 8. Ine Indrasari, S.A.P.
 9. Guntur Prayogo
 10. Ramos, S.Pd.I.
 11. M. Teguh Aprilianto, S.H.
 12. Satrio Harmaily, S.Kom.

Ditetapkan di Jambi,

REKTOR,

03 OCT 2024



HELMI

NIP 197106061998031001

REKTOR